



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/544/XI/KA/KP.07/2023/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Penghadapan Melaksanakan
Tugas pegawai diperbantukan
an. Riri Rahmayati Tasran, S.Psi

Mataram, 06 November 2023

Kepada

Yth. Deputi Rehabilitasi BNN


di

Tempat

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Surat Perintah Deputi Rehabilitasi BNN Nomor : Sprin/4783/XI/DE/RH.00/2023/BNN tanggal 02 November 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Deputi Rehabilitasi bahwa pegawai atas nama sebagai berikut :

Nama : Riri Rahmayati Tasran, S.Psi
NIP. : 19851201 201212 2 001
Jabatan : Pengelola Bimbingan dan Konseling
Satker : Loka Deli Serdang

telah menghadap dan melaksanakan tugas untuk diperbantukan di BNN Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat tehitung mulai tanggal 06 November 2023.
3. Demikian untuk menjadi laporan.



Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Sestama BNN up. Karo SDMAO Settama BNN
3. Irtama BNN